

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

Lathifah Khoirunnisa Situmeang
NPP. 32.0446

Asal Pendaftaran Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

E-mail: situmeanglathifah@gmail.com

Dosen Pembimbing: Prof. Dr.Drs. Hyronimus Rowa, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement: The performance of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) is a crucial factor in supporting the effective enforcement of regional regulations, particularly in ensuring the orderly and compliant construction of buildings. However, Magelang Regency still faces several obstacles in implementing Regional Regulation Number 3 of 2023, including lengthy enforcement procedures and limited personnel. **Purpose:** This study aims to analyze the performance of the Civil Service Police Unit in enforcing Regional Regulation Number 3 of 2023 concerning Buildings in Magelang Regency, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. **Methods:** This research employed a descriptive qualitative method, using the public sector performance theory by Agus Dwiyanto (2006), which includes five indicators: productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. Data were collected through interviews, field observations, and document analysis. **Results:** The performance of Satpol PP in enforcing the regulation is not yet optimal. Major obstacles include time-consuming administrative processes and suboptimal inter-agency coordination. Factually, from the target of 110 problematic buildings in 2024, Satpol PP was only able to crack down on 102 buildings (92.7%). This shows a deviation from the target set in the Annual Performance Plan (RKT). Nevertheless, improvement efforts have been made, such as simplifying procedures and strengthening institutional coordination. **Conclusion:** The enforcement of regional regulations requires organizational performance that is adaptive and responsive to field challenges. Strategic improvements and innovation are necessary especially in human resources and coordination systems, so that Satpol PP can more effectively carry out its duties in maintaining orderly building development.

Keywords: Performance, Civil Service Police Unit, Regional Regulation Enforcement, Building Structures, Public Service

ABSTRAK

Permasalahan: Kinerja Satpol PP merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penegakan peraturan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan sesuai ketentuan. Namun,

Kabupaten Magelang masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023, seperti proses penindakan yang panjang dan keterbatasan personel. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Magelang, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori kinerja sektor publik oleh (Dwiyanto, 2006), yang mencakup lima indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda dinilai belum optimal. Hambatan utama meliputi proses administrasi yang memakan waktu dan kurangnya koordinasi lintas sektor. Secara faktual, dari target penertiban 110 bangunan bermasalah pada tahun 2024, Satpol PP hanya mampu menindak 102 bangunan (92,7%). Hal ini menunjukkan adanya deviasi dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Meskipun demikian, terdapat upaya perbaikan seperti penyederhanaan prosedur serta penguatan koordinasi antarinstansi. **Kesimpulan:** Penegakan peraturan daerah memerlukan kinerja organisasi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan di lapangan. Diperlukan penguatan strategi dan inovasi, termasuk dari sisi sumber daya manusia dan sistem koordinasi, agar Satpol PP dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan efisien dalam menjaga ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung.

Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Penegakan Peraturan Daerah, Bangunan Gedung, Pelayanan Publik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pendirian bangunan merupakan salah satu indikator utama dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman, serta kepastian hukum di tingkat lokal. Dalam konteks otonomi daerah, setiap pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusun dan menegakkan peraturan daerah (Perda) sebagai instrumen pengendalian sosial dan pembangunan wilayah. Hal ini sejalan dengan pandangan (Smith, 2023), bahwa desentralisasi mencerminkan dimensi teritorial dari negara yang mendorong peningkatan peran lokal dalam tata kelola publik dan pengambilan keputusan pemerintahan di tingkat daerah. Selain itu, (da Cruz et al., 2019) menegaskan bahwa tata kelola perkotaan harus melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam penegakan peraturan bangunan. Perangkat daerah yang memegang peran strategis dalam pelaksanaan fungsi ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja, yang diatur dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Kabupaten Magelang sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah mengalami percepatan pembangunan di berbagai sektor, khususnya pembangunan fisik berupa bangunan gedung.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Magelang tahun 2024, terdapat penurunan signifikan pada luas lahan pertanian dari 86.175 hektare pada tahun 2022 menjadi

83.422 hektare pada tahun 2024. Sebaliknya, terjadi peningkatan pada lahan bukan pertanian dari 22.398 hektare menjadi 26.937 hektare pada periode yang sama. Data ini menunjukkan adanya konversi lahan dalam skala besar yang berimplikasi pada meningkatnya aktivitas pembangunan, termasuk bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan.

Untuk menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung. Peraturan ini mengatur kewajiban memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta ketentuan teknis dan administratif lainnya. Dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2021–2026, ditetapkan target peningkatan jumlah bangunan ber-PBG hingga 10.985 unit pada tahun 2025 dari total 40.683 unit bangunan. Namun demikian, pencapaian target ini masih tergolong rendah dan memerlukan pengawasan serta penegakan hukum yang lebih intensif. Berikut tabel target dan presentase bangunan ber-PBG di Kabupaten Magelang Tahun 2024–2025:

Tabel 1.1
Target dan Persentase Bangunan Ber-PBG Tahun 2024–2025

Tahun	Jumlah Bangunan	Target Bangunan Ber-PBG	Persentase Target	Keterangan
2024	40.602 unit	10.881 unit	26,8%	Target tahunan
2025	40.683 unit	10.985 unit	27%	Tambahan 104 unit dari target 2024

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2025

Pelaksanaan perda ini dihadapkan pada berbagai kendala, salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan hukum dalam mendirikan bangunan. Masih ditemukan banyak kasus pelanggaran, seperti pendirian bangunan tanpa izin, ketidaksesuaian fungsi bangunan, hingga penyalahgunaan ruang. Salah satu kasus yang mencuat adalah pembangunan Rumah Wihara Padmasambhava Stupa di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, yang menjadi polemik akibat belum terpenuhinya izin yang sah sesuai prosedur. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya administrasi, kurangnya sosialisasi regulasi, dan ketidaktegasan aparat berwenang menjadi faktor utama munculnya konflik horizontal di masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberadaan dan kinerja Satpol PP menjadi sangat penting. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2023, khususnya Pasal 33 huruf i, Satpol PP diberi wewenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran dalam pendirian, pemanfaatan, dan penggunaan bangunan gedung yang tidak sesuai ketentuan hukum. Tindakan tersebut dapat mencakup penertiban administratif hingga pembongkaran bangunan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 121 ayat (5) dan (6) peraturan yang sama. Namun, implementasi kewenangan tersebut tidak berjalan dengan optimal. Satpol PP Kabupaten Magelang menghadapi berbagai tantangan struktural dan fungsional, seperti keterbatasan jumlah personel, minimnya anggaran operasional, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dengan instansi teknis seperti Dinas PUPR, DPMPTSP, dan Bappeda. Selain itu, proses administratif penindakan terhadap bangunan ilegal masih memerlukan waktu yang lama dan kerap tersendat oleh prosedur birokratis yang rumit.

Menurut teori kinerja sektor publik yang dikemukakan oleh (Dwiyanto 2006), kinerja organisasi publik dapat diukur melalui lima indikator utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kelima indikator ini memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana Satpol PP Kabupaten Magelang mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif dan efisien. Misalnya, produktivitas dapat diukur dari jumlah pelanggaran yang ditertibkan per tahun, sedangkan akuntabilitas mencerminkan keterbukaan dan pertanggungjawaban Satpol PP kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penerapan teori ini dalam konteks Kabupaten Magelang menjadi penting untuk mengungkap sejauh mana Satpol PP telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2023. Selain itu, pendekatan ini dapat mengidentifikasi berbagai hambatan internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja organisasi, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan yang relevan. Sejauh ini, Satpol PP telah berupaya melakukan berbagai pembenahan, seperti peningkatan kualitas SDM, penyusunan SOP penindakan, serta penguatan kerja sama antarinstansi. Namun, efektivitas dari upaya-upaya tersebut masih perlu diuji melalui kajian empiris yang mendalam.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga pada dimensi pelayanan publik yang berkeadilan. Penegakan peraturan yang tidak konsisten akan menciptakan ketimpangan dan menurunkan legitimasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian mengenai kinerja Satpol PP dalam menegakkan Perda Nomor 3 Tahun 2023 menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, harapannya peran Satpol PP sebagai garda terdepan penegakan Perda dapat semakin optimal, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian secara sistematis mengenai "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Magelang". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam rangka penguatan peran Satpol PP sebagai penegak hukum daerah yang efektif dan akuntabel.

1.2. Kesenjangan Masalah

Kesenjangan masalah terletak pada bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang dinilai belum optimal. Meskipun jumlah bangunan di Kabupaten Magelang yang ditertibkan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti proses yustisi yang memerlukan waktu lama serta kurangnya koordinasi lintas instansi. Hal ini menunjukkan bahwa peran Satpol PP sebagai penegak perda belum sepenuhnya berjalan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan peneliti dalam pengkajian penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan. Melalui penelitian

sebelumnya, peneliti juga dapat membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya serta memastikan tidak ada kesamaan atau plagiarisme. Penelitian mengenai penegakan peraturan daerah telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya dalam konteks ketertiban bangunan dan tata ruang. Fokus utama dari kajian-kajian sebelumnya umumnya menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana teknis penegakan perda di lapangan, namun dalam pelaksanaannya kerap menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun fungsional. Pertama-tama, berkenaan dengan upaya penegakan hukum terhadap bangunan tanpa izin pernah dibahas dalam jurnal berjudul "Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Bali" oleh Hariansi Panimba Sampebulu. Penelitian ini mengungkapkan bahwa lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, serta minimnya koordinasi antarlembaga, menjadi kendala utama dalam proses penegakan hukum yang efektif. Sementara itu, kajian lain mengenai penertiban bangunan liar di Kabupaten Rokan Hilir pada jurnal berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Began Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau" oleh Agus Pandagian, dkk menunjukkan bahwa rendahnya jumlah personel Satpol PP dan kurangnya dukungan dari aparat pemerintah setempat menghambat proses penertiban secara menyeluruh, meskipun instrumen hukum telah tersedia. Isu tata ruang dan pelanggaran garis sempadan sungai juga menjadi sorotan dalam penelitian di Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Yang Berada Pada Sempadan Sungai di Wilayah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar" oleh Afrizal Saputra dan Ilyas Ismail menekankan bahwa belum adanya integrasi data serta lemahnya pengawasan rutin menjadikan banyak bangunan berdiri tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Keterbatasan regulasi teknis di tingkat lokal juga menghambat Satpol PP dalam mengambil tindakan langsung.

Dalam konteks ketertiban umum yang dibahas dalam jurnal berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat" oleh Mulyana dan Raaiza menjelaskan bahwa meskipun Satpol PP telah berupaya menegakkan aturan, namun sering kali terkendala oleh resistensi masyarakat serta tidak adanya standar operasional prosedur yang baku dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Hal ini juga diperburuk oleh belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal lainnya. Selanjutnya, persoalan teknis administratif turut diangkat dalam penelitian berjudul "Pengawasan dan Penertiban terhadap Bangunan Gedung di Kota Padang Panjang" oleh Subekti R. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa proses administrasi penertiban sering kali memakan waktu yang panjang, sementara kebutuhan penanganan di lapangan menuntut respons cepat dan terukur. Ketidakseimbangan antara prosedur birokrasi dan dinamika pelanggaran menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak perda.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan dalam penegakan peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan bangunan gedung, tidak hanya terletak pada aspek normatif atau regulatif, tetapi juga mencakup aspek implementasi dan sumber daya yang tersedia. Oleh

karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam konteks daerah lain, salah satunya di Kabupaten Magelang, guna mengetahui bagaimana kinerja Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung, serta mengidentifikasi hambatan dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, sebagaimana ditegaskan oleh Urban Transformations (2024), bahwa tata kelola kota yang berkelanjutan harus mampu menjembatani kepentingan ekologis, ekonomi, dan sosial secara seimbang.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam mengkaji kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang secara komprehensif berdasarkan lima indikator kinerja sektor publik yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto, khususnya dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana Satpol PP menjalankan peran penegakan hukum dalam menghadapi dinamika pelanggaran bangunan gedung yang terjadi di daerah, dengan mengungkap hambatan struktural, prosedural, serta strategi responsif yang dilakukan oleh Satpol PP. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengukur kinerja secara normatif, tetapi juga mengidentifikasi secara mendalam faktor penghambat dan upaya solutif dalam praktik penegakan perda, yang belum banyak diangkat dalam konteks Kabupaten Magelang sebagai lokasi penelitian.

1.5. Tujuan

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah tentang bangunan gedung di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah beserta faktor penghambat, faktor pendukung, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat.

II. METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah atau apa adanya (Sugiyono, 2014). Metode kualitatif juga dilandasi filsafat postpositivisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang penuh makna sehingga penelitian dilaksanakan lebih mendalam (Simangunsong et al., 2019). Menurut (Sugiyono, 2014), metode ini digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan secara kontekstual. Sejalan dengan itu, (Moleong & Sujarman, 1989) menyatakan bahwa pendekatan ini berfokus pada makna di balik perilaku manusia dalam konteks sosial. Pendekatan penelitian kualitatif menawarkan fleksibilitas dalam desainnya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang kaku, penelitian kualitatif memungkinkan penyesuaian rencana penelitian berdasarkan situasi dan temuan yang muncul di lapangan (Simangunsong, 2017). Adapun data yang disajikan tidak dalam bentuk angka melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, beberapa jenis laporan, arsip pribadi, dan dokumen pendukung lainnya.

Penelitian ini mengacu pada teori kinerja organisasi sektor publik yang

dikemukakan oleh Agus Dwiyanto. Untuk menilai kinerja birokrasi publik secara komprehensif, digunakan lima indikator utama, yaitu:

1. **Produktivitas**, mengukur seberapa besar output atau hasil kerja yang dicapai oleh Satpol PP dalam kaitannya dengan jumlah bangunan yang berhasil ditertibkan atau ditindak. Dimensi ini tidak hanya melihat aspek kuantitas, tetapi juga efisiensi pelaksanaan tugas Satpol PP. Menurut Siagian (2001), efektivitas organisasi publik sangat ditentukan oleh kompetensi dan distribusi personel. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas Satpol PP erat kaitannya dengan kemampuan pengelolaan SDM.
2. **Kualitas layanan**, menilai sejauh mana mutu pelayanan publik yang diberikan oleh Satpol PP dalam proses penegakan perda. Hal ini mencakup ketepatan prosedur, kemudahan akses informasi, profesionalisme petugas, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima selama proses penertiban bangunan berlangsung.
3. **Responsivitas**, mengacu pada kemampuan Satpol PP dalam mengenali dan menanggapi secara cepat setiap bentuk pelanggaran bangunan gedung serta kebutuhan masyarakat terhadap ketertiban dan kepastian hukum. Responsivitas yang tinggi tercermin dari kesesuaian antara tindakan Satpol PP dan urgensi permasalahan. (Miftah, 2008) menyatakan bahwa perilaku organisasi publik sangat dipengaruhi oleh norma internal serta persepsi terhadap tugas. Oleh karena itu, responsivitas harus dibentuk melalui budaya organisasi yang tanggap dan adaptif, termasuk kecepatan dan ketepatan respon atas laporan atau pengaduan warga.
4. **Responsibilitas**, mengukur tingkat kesesuaian antara tindakan Satpol PP dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan, norma hukum, serta standar operasional prosedur yang berlaku. Dimensi ini menilai apakah pelaksanaan tugas dilakukan secara tertib, terarah, dan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan maupun kebijakan daerah.
5. **Akuntabilitas**, menggambarkan sejauh mana pelaksanaan penegakan perda dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan hukum kepada publik. Akuntabilitas mencakup transparansi laporan kinerja, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta mekanisme evaluasi yang memungkinkan masyarakat menilai efektivitas dan integritas kerja Satpol PP.

Kinerja dalam organisasi tidak hanya diukur dari seberapa besar output yang dihasilkan, tetapi juga dari dimensi kualitas layanan, responsivitas, serta akuntabilitas terhadap masyarakat. Dalam konteks birokrasi pemerintahan daerah, etika pelayanan publik menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kepercayaan publik (Endah, 2018). Selain itu, kapasitas kelembagaan dan manajemen internal juga turut menentukan efektivitas lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Carwinda et al., 2018). Prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, harus menjadi landasan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, termasuk oleh Satpol PP sebagai perangkat penegak Perda. Dalam struktur kelembagaan pemerintah daerah, Satpol PP memiliki posisi strategis sebagaimana dijelaskan dalam kajian mengenai pemerintahan daerah oleh (E Suradinata, K Kusworo, R Lambelanova, 2019), yang menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, pengawasan internal

juga berperan penting dalam menjaga kualitas kinerja pegawai di lingkungan pemerintah (Ahmad Averus & Andi Pitono, 2018).

Sugiyono menjelaskan pula bahwa dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif (participant observation), dan studi dokumen. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga teknik pengumpulan data yang telah dikemukakan oleh Sugiyono tersebut. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan tiga tahap analisis data sebagaimana yang dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 1992) yang meliputi pengurangan data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (verification). Pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2024/2025 yang bertempat di Kabupaten Magelang dengan mengambil fokus lokasi penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Ngentan II, Sawitan, Kecamatan Mungkid.

Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik purposive digunakan untuk memilih informan yang memiliki peran langsung dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023, yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bidang Penegakan Perda, dan anggota pelaksana lapangan Satpol PP. Mereka dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis maupun kebijakan dalam pelaksanaan tugas penertiban bangunan. Sementara itu, informan dari masyarakat dipilih menggunakan teknik snowball sampling, yaitu warga yang pernah terlibat atau terdampak langsung dalam proses penegakan perda, baik sebagai pelapor maupun penerima surat peringatan atau pembongkaran. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari sudut pandang pengambil kebijakan, pelaksana teknis, dan masyarakat terdampak, sehingga mendukung kedalaman analisis dan validitas hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Magelang

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang mencerminkan kinerja lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap pelanggaran perizinan bangunan. Untuk menilai kinerja ini secara menyeluruh, digunakan lima indikator kinerja organisasi sektor publik yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dari sisi produktivitas, Satpol PP telah menunjukkan peningkatan jumlah kegiatan penertiban dari tahun ke tahun. Hal ini penting mengingat pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, prinsip sirkularitas material bangunan seperti disarankan oleh (Dalton et al., 2023) dapat menjadi pertimbangan dalam strategi penegakan yang lebih ramah lingkungan. Data internal menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah bangunan yang ditertibkan karena tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Namun demikian, pencapaian ini belum sebanding dengan jumlah pelanggaran yang masih tinggi di lapangan. Perlunya peningkatan disiplin internal aparat pemerintah daerah sebagaimana diungkapkan oleh (Malik, 2020), bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas birokrasi sangat dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan dalam unit kerja pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas Satpol PP masih belum maksimal, terutama karena keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah pengawasan. Untuk mengetahui sejauh mana produktivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang dalam menegakkan Perda Nomor 3 Tahun 2023, berikut disajikan data mengenai jumlah penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) selama empat tahun terakhir seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Data Pencapaian Penegakan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Kabupaten Magelang (2022-2024)

No	Tahun	Target Bangunan yang Ditetapkan	Realisasi Bangunan yang Ditetapkan	Presentase Capaian (%)
1	2022	65	58	89%
2	2023	100	92	92%
3	2024	110	102	93%
Jumlah (Rata-rata)		91,7	252	91,3%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan **Tabel 3.1**, terlihat adanya peningkatan jumlah tindakan penertiban dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya upaya konsisten dari Satpol PP dalam menindak pelanggaran, meskipun belum mampu menurunkan secara signifikan jumlah pelanggaran baru yang muncul setiap tahunnya.

Kualitas layanan menjadi indikator penting yang turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja Satpol PP. Dalam praktiknya, kualitas pelayanan dalam proses penegakan perda masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kejelasan informasi, kecepatan penanganan, dan prosedur yang kadang dirasakan rumit oleh masyarakat. Meskipun demikian, Satpol PP telah berupaya melakukan perbaikan melalui pengembangan mekanisme pelayanan berbasis teknologi informasi dan peningkatan profesionalisme petugas. Responsivitas Satpol PP tercermin dalam kemampuannya merespons laporan atau aduan dari masyarakat terkait bangunan tanpa izin. Meskipun sebagian besar laporan ditindaklanjuti, Namun, prosesnya masih membutuhkan waktu akibat perlunya verifikasi lintas instansi. Dutta dan Banerjee (2022) menekankan bahwa efektivitas penegakan sangat tergantung pada kapasitas administratif daerah, termasuk dalam pelaksanaan kode bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan dalam merespons belum sepenuhnya optimal, namun ada komitmen institusi untuk meningkatkan efisiensi penanganan kasus di masa mendatang.

Indikator berikutnya, yaitu tanggung jawab, mengarah pada kesesuaian pelaksanaan tugas dengan aturan hukum dan prosedur administratif yang berlaku. Dalam hal ini, tindakan penegakan perda telah mengacu pada standar operasional prosedur yang

ditetapkan, meskipun di lapangan masih ditemukan kendala administratif yang menyebabkan proses penindakan menjadi terhambat. Hal ini menandakan bahwa secara prinsipil, Satpol PP telah menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab, namun memerlukan penyempurnaan dalam tata kelola internal.

Terakhir, akuntabilitas menjadi ukuran sejauh mana pelaksanaan tugas dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Satpol PP telah menyusun laporan berkala mengenai kegiatan penegakan perda dan menyampaikannya kepada pemangku kepentingan. Namun, pelaporan ini masih terbatas pada level internal dan belum sepenuhnya menjangkau publik secara transparan. Kebutuhan akan keterbukaan informasi menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan agar akuntabilitas institusi dapat lebih ditingkatkan. Seperti dijelaskan oleh (Wasistiono, 2019), akuntabilitas harus dibarengi dengan sistem transparansi dan evaluasi publik yang terstruktur. Melalui kelima indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Satpol PP dalam menegakkan perda tentang bangunan gedung berada pada posisi yang cukup baik, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek, khususnya dalam hal koordinasi, keterbukaan informasi, dan percepatan layanan.

3.2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Magelang

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat menghambat maupun mendukung jalannya tugas. Pemahaman atas faktor-faktor tersebut menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Dalam konteks Kabupaten Magelang, terdapat sejumlah faktor penghambat yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan penegakan perda. Pertama, prosedur administratif yang kompleks menjadi kendala awal yang cukup signifikan. Setiap tindakan penertiban terhadap bangunan tanpa izin harus melalui tahapan yang panjang dan melibatkan sejumlah instansi, seperti Dinas PUPR dan DPMPTSP. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan tindakan dan berpotensi menurunkan efektivitas kerja Satpol PP.

Selain itu, koordinasi antarinstansi yang kurang solid juga menjadi faktor yang memperlambat proses penindakan. Dalam banyak kasus, keterlambatan terjadi bukan karena kurangnya komitmen, tetapi karena lemahnya integrasi antarorganisasi dalam berbagi informasi, menyepakati jadwal bersama, dan menyusun strategi terpadu. Akibatnya, pelaksanaan tugas Satpol PP sering terhambat pada tahap klarifikasi atau verifikasi teknis. Di sisi lain, keberhasilan Satpol PP dalam menegakkan perda juga ditopang oleh sejumlah faktor pendukung yang memperkuat kapasitas institusional. Pertama, sumber daya manusia yang memadai, khususnya dalam hal kompetensi teknis dan pemahaman hukum, memberikan nilai lebih dalam menjalankan tugas. Beberapa personel telah mengikuti pelatihan teknis dan yustisi sehingga mampu menjalankan proses penindakan sesuai standar hukum yang berlaku. Pengembangan karir dan pelatihan ini sejalan dengan temuan (Masengi et al., 2021), yang menyatakan bahwa peningkatan kompetensi ASN merupakan faktor penting dalam mendukung kinerja

birokrasi publik secara menyeluruh. Faktor pendukung berikutnya adalah sarana dan prasarana yang mendukung, seperti kendaraan operasional, perangkat komunikasi, dan perlengkapan lapangan, turut menunjang mobilitas dan efektivitas tugas. Ketersediaan fasilitas ini memungkinkan Satpol PP menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit diakses dan melakukan tindakan secara cepat. Berikut disajikan data mengenai jumlah dan jenis fasilitas operasional yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Magelang:

Tabel 3.2
Jenis dan Jumlah Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
A	Kendaraan Dinas dan Operasional	
1	Mobil Dinas Pejabat	3
2	Mobil Patroli	2
3	Mobil Patwal	1
4	Mobil Hilux	1
5	Mobil Truk Satpol PP	1
6	Motor Thrill	3
7	Motor Pengawalan	2
8	Motor Dinas	20
9	Sepeda Listrik	3
	Jumlah	36
B.	Barang Operasional Satpol PP	
1	Pakaian Huru Hara Satpol PP	32
2	TOA	4
3	Papan Peringatan dengan Tiang	8
4	Tangga Telescopic ± 4,4 m	2
5	Tangga Telescopic ± 2,2 x 2,2 m	1
6	Tool Kit Set/ Patroli Kitt	1
7	Radio RIG Mobil	2
	Jumlah	50
	Jumlah Total	86

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang, 2025

Data pada tabel menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Magelang telah memiliki sejumlah fasilitas yang mendukung mobilitas dan pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah. Keberadaan kendaraan operasional dan perlengkapan pendukung lapangan menjadi elemen penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Ketiga, dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk regulasi, anggaran, maupun kebijakan kelembagaan. Dukungan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, optimalisasi struktur personel termasuk pemanfaatan tenaga kontrak juga dapat menjadi strategi peningkatan kinerja sebagaimana dibahas oleh (Min & Lee, 2025), Memberikan legitimasi serta keberlanjutan dalam pelaksanaan tugas. (Rowa & Aser, 2019) menekankan bahwa peran kepala daerah sebagai aktor kebijakan sangat menentukan efektivitas

penegakan hukum daerah. Kepala daerah dan perangkat daerah lainnya menunjukkan komitmen dalam membangun tata kelola bangunan yang tertib melalui berbagai forum koordinasi dan kebijakan teknis.

Terakhir, pelaporan dan transparansi juga menjadi kekuatan penting dalam mendorong akuntabilitas kinerja Satpol PP. Sistem pelaporan kegiatan yang terstruktur serta keterbukaan informasi kepada publik melalui media resmi instansi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memudahkan evaluasi internal.

Dengan mempertimbangkan kedua sisi ini secara menyeluruh, maka peningkatan kinerja Satpol PP dalam penegakan perda dapat diarahkan melalui penyederhanaan proses administrasi dan penguatan koordinasi lintas sektor, serta mempertahankan dan mengembangkan faktor-faktor pendukung yang telah berjalan secara efektif..

3.3. Upaya yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Hambatan Kinerja Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang

Menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang telah melakukan sejumlah langkah strategis guna meningkatkan efektivitas kerja di lapangan. Upaya-upaya ini difokuskan pada penguatan kelembagaan, perbaikan prosedural, serta peningkatan akuntabilitas pelaksanaan tugas, sehingga hambatan yang bersifat struktural maupun teknis dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

Salah satu langkah penting yang diambil adalah penguatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta aparat kewilayahan. Melalui pembentukan forum koordinasi lintas sektor dan tim penertiban terpadu, proses penanganan pelanggaran bangunan menjadi lebih terintegrasi dan mengurangi tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Koordinasi ini tidak hanya difokuskan pada pelaksanaan tindakan, tetapi juga pada tahap verifikasi data. Menurut (Mustopadidjaja, 2002), koordinasi lintas sektor adalah bagian dari reformasi administrasi yang menjadi kunci sukses dalam implementasi kebijakan otonomi daerah, kemudian dilanjutkan dengan tahap konsultasi teknis, hingga pelaporan hasil penertiban.

Selain itu, Satpol PP juga melakukan penyederhanaan prosedur administrasi dalam proses pengurusan PBG, khususnya dalam hal tahapan penindakan terhadap bangunan tanpa izin. Prosedur yang sebelumnya panjang dan memerlukan banyak dokumen kini mulai dirampingkan tanpa mengurangi legalitas tindakan. Penyederhanaan ini turut memberikan kepastian waktu bagi masyarakat dan meningkatkan kecepatan kerja Satpol PP dalam menangani pelanggaran yang masuk. Hal ini sekaligus memperkecil potensi hambatan birokratis yang selama ini menjadi keluhan utama dalam proses penegakan perda. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan transparansi dan pelaporan kinerja, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas Satpol PP. Setiap tindakan penertiban yang dilakukan didokumentasikan secara sistematis dan dilaporkan secara berkala dalam bentuk laporan kegiatan, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Melalui sistem pelaporan ini, evaluasi terhadap efektivitas tindakan dapat dilakukan secara berkala, sehingga menjadi dasar untuk perbaikan

kebijakan dan prosedur di masa mendatang. Transparansi juga dilakukan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media sosial resmi dan kanal komunikasi lainnya. Penggunaan teknologi seperti digital building logbook sebagaimana dikemukakan oleh (Signorini et al., 2025), dapat menjadi solusi untuk mendukung pencatatan dan pemantauan kondisi bangunan serta pelanggaran secara lebih sistematis dan real-time.

Melalui ketiga upaya tersebut, Satpol PP Kabupaten Magelang menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki kinerja kelembagaan secara adaptif dan kolaboratif. Dengan penguatan koordinasi, perbaikan prosedur, dan akuntabilitas yang lebih tinggi, diharapkan pelaksanaan penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2023 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan diterima secara luas oleh masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung masih menghadapi berbagai hambatan meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek, khususnya pada indikator produktivitas dan responsibilitas. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Pandiangan et al., 2019) yang menyatakan bahwa pelaksanaan penertiban bangunan liar oleh Satpol PP sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor dan kapasitas sumber daya manusia. Sama halnya dengan kondisi di Rokan Hilir, dalam konteks Kabupaten Magelang pun kendala koordinasi menjadi faktor penghambat yang cukup dominan. Temuan ini juga senada dengan hasil penelitian (S A Ningrat Dwi Putri K & Rahayu Subekti, 2022) yang mengungkap bahwa keterbatasan administratif dan teknis menjadi hambatan utama dalam pengawasan dan penertiban bangunan gedung. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa prosedur penindakan bangunan tanpa PBG di Kabupaten Magelang masih cukup panjang dan memerlukan banyak tahapan lintas instansi, yang menyebabkan lambatnya proses pelaksanaan di lapangan. Temuan ini memperkuat (Subekti, 2022) karena sama-sama menyoroti problem birokratis dalam proses penegakan hukum di tingkat daerah.

Namun demikian, temuan ini berbeda dengan penelitian (Saputra & Ismail, 2021) yang menunjukkan bahwa pelanggaran bangunan lebih disebabkan oleh lemahnya regulasi teknis di tingkat daerah. Dalam konteks Kabupaten Magelang, justru regulasi sudah cukup kuat melalui keberadaan Perda Nomor 3 Tahun 2023, tetapi implementasi teknis di lapangan belum maksimal akibat faktor sumber daya dan koordinasi. Perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik daerah yang berbeda, di mana Kabupaten Magelang telah memiliki kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif. Selain itu, temuan penelitian ini juga memperkuat hasil studi (Mulyana & Arsyilaa, 2022) yang menekankan pentingnya dukungan kepala daerah dan sinergi kelembagaan dalam pelaksanaan penegakan perda. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa meskipun pelaksanaan teknis mengalami hambatan, dukungan dari kepala daerah dan OPD teknis menjadi faktor pendukung yang signifikan. Dukungan ini terlihat melalui alokasi anggaran, pembentukan tim terpadu, dan penerapan pelaporan kinerja secara berkala. Di sisi lain, berbeda dengan hasil penelitian (Sampebulu, 2019) yang menekankan bahwa lemahnya penegakan izin

bangunan di Kabupaten Badung, Bali, disebabkan oleh minimnya pengawasan dan ketidakjelasan norma hukum, penelitian ini menolak pandangan tersebut karena Perda Nomor 3 Tahun 2023 di Kabupaten Magelang telah memberikan legitimasi yang kuat bagi Satpol PP untuk melakukan tindakan hukum secara tegas. Artinya, masalah di Magelang lebih berkaitan dengan aspek teknis dan koordinatif, bukan lemahnya dasar hukum.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menguatkan sejumlah penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan perda sangat ditentukan oleh faktor koordinasi, kapasitas SDM, dan dukungan kebijakan, namun juga menunjukkan bahwa karakteristik daerah dan kesiapan kelembagaan memberikan kontribusi berbeda terhadap bentuk hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, upaya penguatan kelembagaan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan transparansi menjadi langkah yang tepat dalam menjawab tantangan penegakan perda di daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari indikator produktivitas yang menunjukkan peningkatan jumlah penertiban bangunan tanpa PBG dari tahun ke tahun. Selain itu, indikator responsibilitas dan akuntabilitas juga menunjukkan kinerja yang sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun hukum. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek responsivitas dan kualitas layanan, terutama dalam hal kecepatan merespons pengaduan masyarakat serta mutu pelayanan informasi yang diberikan kepada publik. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat dan pendukung. Hambatan utama yang dihadapi antara lain adalah prosedur administratif yang masih kompleks dan belum sepenuhnya efisien, serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara solid dan terintegrasi. Sementara itu, faktor pendukung yang mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP meliputi keberadaan sumber daya manusia yang cukup kompeten, ketersediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai, adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, serta sistem pelaporan yang mulai diarahkan pada transparansi dan evaluasi kinerja secara berkala. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kinerja tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan kelembagaan dan sistem birokrasi yang mengelilinginya. Sebagai respons terhadap hambatan tersebut, Satpol PP Kabupaten Magelang telah melakukan sejumlah upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja. Upaya tersebut antara lain penguatan koordinasi dengan instansi terkait melalui forum bersama dan pembentukan tim terpadu, penyederhanaan prosedur administrasi khususnya dalam proses pengurusan dan penindakan bangunan tanpa PBG, serta peningkatan transparansi melalui pelaporan kegiatan yang terdokumentasi dan terbuka. Upaya-upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses kerja, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan penegakan perda di daerah.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan dalam penelitian ialah waktu dan lokasi

penelitian, sehingga masih belum dapat menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang.

Arah Masa Depan Penelitian: Peneliti menyadari belum banyak yang membahas objek penelitian serupa, sehingga ke depannya agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda tentang bangunan gedung dan dengan metode yang lebih disempurnakan lagi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Averus, & Andi Pitono. (2018). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Sosiohumaniora*, 20(1), 15–21.
- Carwinda, C., Suradinata, E., Supriatna, T., & Nurdin, I. (2018). PENGARUH KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN TERHADAP KINERJA KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal MSDM*, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMSD/issue/view/87>.
- da Cruz, N. F., Philipp, R., & and McQuarrie, M. (2019). New urban governance: A review of current themes and future priorities. *Journal of Urban Affairs*, 41(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/07352166.2018.1499416>
- Dalton, T., Dorignon, L., Boehme, T., Kempton, L., Iyer-Raniga, U., Oswald, D., Amirghasemi, M., & Moore, T. (2023). Building materials in a circular economy. *AHURI Final Report*, 402. <https://doi.org/10.18408/ahuri5328401>
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Universitas Gadjah Mada.
- E Suradinata, K Kusworo, R Lambelanova, M. T. (2019). The Effect of Organizational Transformation, Compensation and Organizational Culture on Performance of Regional Government Bureaucracy in Sumedang Regency West Java Province. *Journal of Public Administration and Governance*.
- Endah, K. (2018). Etika pemerintahan dalam pelayanan publik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Malik, S. (2020). The discipline of state civil apparatuses in scope of regional work units in south buru regency. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(1), 763–767. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85078732726&partnerID=40&md5=677efdf67a6580bdf6a3b3b148410362>
- Masengi, E. E., Lumingkewas, L. A., Lumingkewas, E. M. C., & Sendouw, R. H. E. (2021). Career Advancement of Civil Servants in the Government and

- Public Relations Bureau of the Regional Secretariat of North Sulawesi Province. *Review of International Geographical Education Online*, 11(4), 1597–1603. <https://doi.org/10.33403/rigeo.8006869>
- Miftah, T. (2008). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Min, N., & Lee, J. (2025). Improving Local Government Performance Through the Use of Contract Workers: A Case From South Korea. *Review of Public Personnel Administration*, 45(1), 172–200. <https://doi.org/10.1177/0734371X241291610>
- Moleong, L. J., & Sujarman, T. (1989). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya.
- Mulyana, M., & Arsyilaa, R. I. D. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Tatapamong*, 4(1), 15–34. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2447>
- Mustopadidjaja. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. LAN.
- Pandiangan, A., Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 65–72. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.168>
- Rowa, H., & Aser, F. (2019). EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9, 95–108. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.338>
- S A Ningsrat Dwi Putri K, & Rahayu Subekti. (2022). Pengawasan Dan Penertiban Terhadap Bangunan Gedung Di Kota Padang Panjang. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 343–352. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55433>
- Sampebulu, H. P. (2019). Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali. *Mimbar Keadilan*, 12(2), 238. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2534>
- Saputra, A., & Ismail, I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Yang Berada Pada Sempadan Sungai Di Wilayah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Universitas Syiah Kuala*, 5(1), 59–67.
- Signorini, M., Dejaco, M. C., & Lupica Spagnolo, S. (2025). The Evolution of Digital Building Logbook: Exploring Building Information Gathering Systems to Boost Building Maintenance and Renovation. *Applied Sciences (Switzerland)*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/app15020771>

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Simangunsong, F., Hutasoit, I., & SP, L. (2019). MANAGEMENT DEVELOPMENT OF DISTRICT IN ADMINISTRATION OF LOCAL GOVERNMENT IN EAST FLORES REGENCY EAST NUSA TENGGARA PROVINCE. *Journal of Urban and Regional Analysis*.

Smith, B. C. (2023). Decentralization: The Territorial Dimension of the State. In *Decentralization: The Territorial Dimension of the State* (1st Editio). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003404927>

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian manajemen* (Setiyawami (ed.)). Alfabeta.

Wasistiono, S. (2019). MODEL PENGUKURAN AKUNTABILITAS KINERJA DPRD DALAM KONTEKS GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45, 113–126. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.787>

